

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan hukum usaha bersama (*mutual*) di Indonesia sebagaimana diakui dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, dan POJK Nomor 7 Tahun 2023 merupakan entitas badan hukum *sui generis* yang secara konstruktif memenuhi seluruh elemen subjek hukum, namun dibedakan secara fundamental dari bentuk badan hukum lainnya oleh identitas ganda pemegang polis yang sekaligus berkedudukan sebagai anggota atau pemilik dan konsumen. Kekhasan inilah yang dalam ketiadaan pengaturan teknis mengenai batas tanggung jawab badan hukum menimbulkan kekosongan hukum yang bermuara pada ketidakpastian hukum. Kekosongan tersebut termanifestasi dalam penyelesaian klaim tertunggak pada AJB Bumiputera 1912, di mana kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang sah sepanjang ditetapkan melalui Rapat Umum Anggota dan berpijak pada anggaran dasar sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f PP Nomor 87 Tahun 2019 ternyata terbukti mencederai keadilan substantif, sebab reduksi hak klaim hingga nominal simbolis sebesar Rp1.000.000,00 memindahkan seluruh beban kegagalan tata kelola (*mismanagement*) pengelola kepada pemegang polis tanpa jaring pengaman sekaligus berpotensi bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip perlindungan konsumen. Bertolak dari kedua temuan tersebut

yang diperkuat oleh studi komparatif dengan tradisi *civil law*, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa reformulasi paradigma pertanggungjawaban dari *Pure Collective Liability* atau tanggung jawab kolektif tanpa batas menuju *Limited Mutual Liability Framework* atau kerangka tanggung jawab mutual terbatas, yang mengintegrasikan tiga pilar konstitutif, yaitu penanda batas tanggung jawab anggota yang eksplisit sejak awal keanggotaan dengan mengadaptasi klasifikasi tripartit Pasal 2:55–2:56 *Burgerlijk Wetboek* Belanda, kemudian skema dana jaminan polis (*insurance guarantee fund*), serta penguatan *strict fiduciary liability* bagi pengurus, sehingga model usaha bersama dapat kembali menjalankan fungsi protektifnya secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.

B. SARAN

Penelitian ini merekomendasikan sebuah *Novelty* (Kebaruan) berupa pergeseran paradigma pertanggungjawaban dari *Pure Collective Liability* (Tanggung Jawab Kolektif Murni) menjadi *Limited Mutual Liability Framework* (Kerangka Tanggung Jawab Mutual Terbatas). Kerangka ini diusulkan untuk mengakhiri krisis perlindungan hukum di mana anggota dipaksa menanggung kerugian tanpa batas atas kesalahan pengelola, dengan cara mengintegrasikan sistem proteksi konsumen ke dalam konsep mutualisme melalui reformasi legislasi yang menyeluruh. Berdasarkan kesimpulan penelitian, adapun langkah-langkah konkret yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Pertama, Revisi UU Perasuransian atau Pembentukan *Lex Specialis* Usaha Bersama. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun regulasi setingkat Undang-Undang yang secara spesifik mengatur konstruksi badan hukum usaha bersama secara menyeluruh, mencakup prosedur pendirian, modal minimum, pengesahan, hingga mekanisme pembubaran dan likuidasi. Dalam konteks pertanggungjawaban, regulasi ini harus mengadopsi model klasifikasi tanggung jawab anggota sebagaimana diterapkan dalam Pasal 2:55–2:56 *Burgerlijk Wetboek* Belanda (W.A., B.A., U.A.) sehingga setiap anggota mengetahui secara pasti batas risiko finansial keanggotaannya sejak awal.

Kedua, Mandatori Dana Jaminan Polis (*Insurance Guarantee Fund*). Mengamanatkan pembentukan dana jaminan polis yang dikelola secara independen oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus asuransi atau lembaga serupa, guna memastikan pembayaran klaim anggota usaha bersama saat terjadi krisis likuiditas, sebagaimana keberhasilan skema proteksi dana jaminan asuransi bersama di Jerman dan sistem reasuransi kolektif antar perusahaan mutual di Prancis.

Ketiga, Penerapan *Strict Fiduciary Liability* bagi Pengurus. Mempertegas ketentuan pertanggungjawaban personal dan tanggung renteng bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kerugian yang timbul akibat kesalahan strategi investasi atau kelalaian tata kelola, sebagaimana diatur dalam *Article L322-26-4 Code des assurances* Prancis dan Pasal 2:9 *Burgerlijk Wetboek* Belanda, yang didukung

dengan kewajiban memiliki asuransi tanggung jawab profesi (*D&O Liability Insurance*).

Keempat, Digitalisasi Transparansi dan Hak Suara Anggota. Mengembangkan platform pelaporan keuangan *real-time* yang dapat diakses oleh setiap anggota sebagai pemilik, sehingga mekanisme kontrol Rapat Umum Anggota (RUA) dapat berfungsi secara efektif dan demokratis untuk mencegah akumulasi kerugian yang tidak terdeteksi, sejalan dengan prinsip transparansi laporan keuangan yang diterapkan pada VVaG di Jerman dan standar *Solvency II* yang berlaku bagi OWM di Belanda.

Kelima, Sinkronisasi Hukum Kepailitan Mutual. Merumuskan prosedur likuidasi khusus bagi entitas usaha bersama yang memprioritaskan hak anggota di atas kreditor lainnya, guna memberikan kepastian eksekusi aset saat korporasi dinyatakan tidak lagi mampu beroperasi secara berkelanjutan, dengan mengacu pada kejelasan prosedur yang telah mapan dalam VAG Jerman dan Buku 2 BW Belanda.